SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN YAHUKIMO
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo nomor 31/PP.07-BA/9503/3/2026 tanggal 29 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Ketiga Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Ketiga Tahun 2026;

jdih.kpu.go.id/papuapegunungan/yahukimo

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

jdih.kpu.go.id/papuapegunungan/yahukimo

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026
KESATU	:	Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Ketiga Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 29 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd.

ABAKUK IKSOMON

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Daivind G. A. Wartanoy

jdih.kpu.go.id/papuapegunungan/yahukimo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

REKAPITULASI REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	KURIMA	23	8.288	7.391	15.679
2	ANGGRUK	12	2.635	2.285	4.920
3	NINIA	10	3.828	3.294	7.122
4	SILIMO	20	7.268	5.946	13.214
5	SAMENAGE	9	3.162	2.689	5.851
6	NALCA	8	3.504	2.932	6.436
7	DEKAI	12	7.256	5.860	13.116
8	OBIO	13	3.399	2.578	5.977
9	SURU SURU	7	2.249	1.647	3.896
10	WUSAMA	11	3.841	3.225	7.066
11	AMUMA	13	7.072	5.757	12.829
12	MUSAIK	10	3.368	2.704	6.072
13	PASEMA	7	2.823	2.162	4.985
14	HOGIO	8	3.726	2.900	6.626
15	MUGI	20	3.869	3.390	7.259
16	SOBA	6	2.467	1.971	4.438
17	WERIMA	14	3.683	3.189	6.872
18	TANGMA	10	2.767	2.431	5.198
19	UKHA	10	2.933	2.555	5.488
20	PANGGEMA	13	3.729	3.221	6.950
21	KOSAREK	11	3.180	2.636	5.816
22	NIPSAN	8	1.764	1.395	3.159
23	UBAHAK	17	6.287	5.241	11.528
24	PRONGGOLI	8	3.099	3.066	6.165
25	WALMA	8	2.145	1.972	4.117
26	YAHULIAMBUT	5	2.643	2.169	4.812
27	HEREAPINI	11	3.346	3.238	6.584

jdih.kpu.go.id/papuapegunungan/yahukimo

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6
28	UBALIHI	11	3.932	3.295	7.227
29	TALAMBO	9	1.992	1.425	3.417
30	PULDAMA	8	2.905	2.657	5.562
31	ENDOMEN	8	2.840	2.257	5.097
32	KONA	5	1.426	1.109	2.535
33	DIRWEMNA	5	1.613	1.464	3.077
34	HOLUWON	7	2.591	2.353	4.944
35	LOLAT	8	3.474	2.989	6.463
36	SOLOIKMA	8	3.251	2.747	5.998
37	SELA	16	6.424	5.468	11.892
38	KORUPUN	12	4.573	4.065	8.638
39	LANGDA	9	3.493	3.141	6.634
40	BOMELA	6	2.701	2.325	5.026
41	SUNTAMON	8	2.259	1.984	4.243
42	SERADALA	9	2.708	2.054	4.762
43	SOBAHAM	13	3.772	3.028	6.800
44	KABIANGGAMA	7	2.798	2.362	5.160
45	KWELAMDUA	10	3.804	3.146	6.950
46	KWIKMA	10	2.801	2.466	5.267
47	HILIPUK	7	3.601	3.345	6.946
48	DURAM	6	2.616	2.214	4.830
49	YOGOSEM	7	2.376	1.927	4.303
50	KAYO	7	2.334	1.880	4.214
51	SUMO	11	3.393	2.628	6.021
TOTAL		**511**	**178.008**	**150.173**	**328.181**

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd.

ABAKUK IKSOMON

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN YAHUKIMO
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Dairind G. A. Wartanoy

jdih.kpu.go.id/papuapegunungan/yahukimo